

---

## **Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu**

**Irawan Adi Wijaya**

Program Studi Hukum Tata Negara  
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri  
[wanadiya88@gmail.com](mailto:wanadiya88@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya LBH Mega Bintang dalam memberikan bantuan hukum perkara perdata terhadap masyarakat tidak mampu. Dilakukan dengan studi normatif dan empiris, penelitian ini diuraikan secara deskriptif-analitis. LBH Mega Bintang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma. Loyalitas diberikan kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial, kondisi ekonomi, profesi, dan lain sebagainya. Prosedur pemberian bantuan hukum dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini dilakukan untuk mencapai supremasi hukum.

**Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Bantuan Hukum, Miskin**

### **ABSTRACT**

*The purpose is conducted to determine the efforts of The Institution of Legal Aid Mega Bintangin providing civil case legal assistance to poor people. Done with normative and empirical studies, this research is described descriptively-analytically. The Institution of Legal Aid Mega Bintang provides legal assistance to poor people free. Loyalty is given to legal aid recipients regardless of ethnicity, race, religion, social status, economic conditions, profession, and so on. Procedure for providing legal assistance is carried out in accordance with applicable standards. This was done to achieve the rule of law.*

**Key Word: Law, Justice, Legal Assistance, Poor**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga landasan norma konstitusional terkait persamaan dihadapan hukum: pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan kaidah hukum *equality before the law*; Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini memaparkan kaidah hukum perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); dan pasal 34 UUD 1945 menentukan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini memaparkan

kaidah hukum: pembelaan *Pro Bono Publico* yaitu persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi masyarakat tidak mampu (Panggabean, 2011: 63)

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional. Negara mempunyai tanggungjawab pemenuhan hak bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termajinalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Negara bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik, dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum termasuk menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut. Menurut Uli Parulian Sihombing (2012:1) Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum juga diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 17,18,19, dan 34. Dengan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011, Negara berupaya mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma melalui suatu lembaga bantuan hukum ataupun organisasi pemberi bantuan hukum. Salah satu di antaranya ialah Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang (LBH Mega Bintang).

Namun faktanya, insiden perlakuan tidak adil, diskriminasi dan perebutan hak secara tidak patut masih sering terjadi di Indonesia. Tahun 2018 terdapat 7.584 perkara perdata yang masuk dalam registrasi Mahkamah Agung (2018 :74). Rincian dari keseluruhan jumlah tersebut yaitu perdata umum terdiri dari 5.129 perkara (27,66 %), perdata khusus terdiri dari 1.536 perkara (8,28 %), dan perdata agama terdiri dari 919 (4,95 %). Total keseluruhan perkara perdata tahun 2018 yaitu 7.584 perkara, atau 40,89 % dari keseluruhan total perkara (termasuk perkara pidana 35,01 % dan tata usaha negara 24,1%). Ini menunjukkan bahwa perkara perdata mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2018. Hingga saat ini, dalam menghadapi perkara tersebut, orang yang tergolong miskin atau tidak mampu (*the have not*) masih sering kali tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*acces to legal counsul*) yang memadai. Sedangkan orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum serta pembelaan (*acces to legal counsul*) dari Advokat (penasehat hukum) yang profesional.

Berdasar permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya LBH Mega Bintang dalam memberikan bantuan hukum perkara perdata terhadap masyarakat tidak mampu. Penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan studi normatif dan empiris sehingga akan ditemukan relasi antara norma dengan fakta lapangan. Penelitian dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya, penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis.

### **Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Penegakan Keadilan**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), terdapat tiga prinsip dasar: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara

yang tidak bertentangan dengan aturan hukum (Zen & Hutagalung, 2009:34). “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum” pasal 28 huruf D ayat (1) tersebut diartikan secara dinamis. Persamaan di hadapan hukum bagi semua orang diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika terdapat dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya.

Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang. Hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Orang mampu maupun tidak mampu mendapatkan akses keadilan yang sama. Dari kutipan Fulthoni, Aminah & Sihombing, (2009:2.) bahwa Pasal 16 serta Pasal 26 Kovenan Hak-hak Sipil – *Internasional Covenant on Civil and Political Right* menjamin persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lainnya. (Patra, Zen & Hutagalung, 2006:47)

Keadilan tidak tertulis dalam teks, namun pembuatan perundang-undangan didasarkan pada keadilan sebagai bagian dari tujuan hukum. Ini sesuai dengan teori etis (klasik) bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*). Sedangkan dalam teori modern, tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Dwisvimiari. Inge, 2011:529). Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, negara menerbitkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum demi tercapainya keadilan. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu (Zen, Patra & Hutagalung, 2009:33). Dalam UU No. 16 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan ayat (3), pemberi bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Pemberian Bantuan Hukum – berdasarkan pasal 5 ayat (1) PP No. 42 tahun 2013 – meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, serta tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2014 menjelaskan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Posbakum dalam hal ini merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

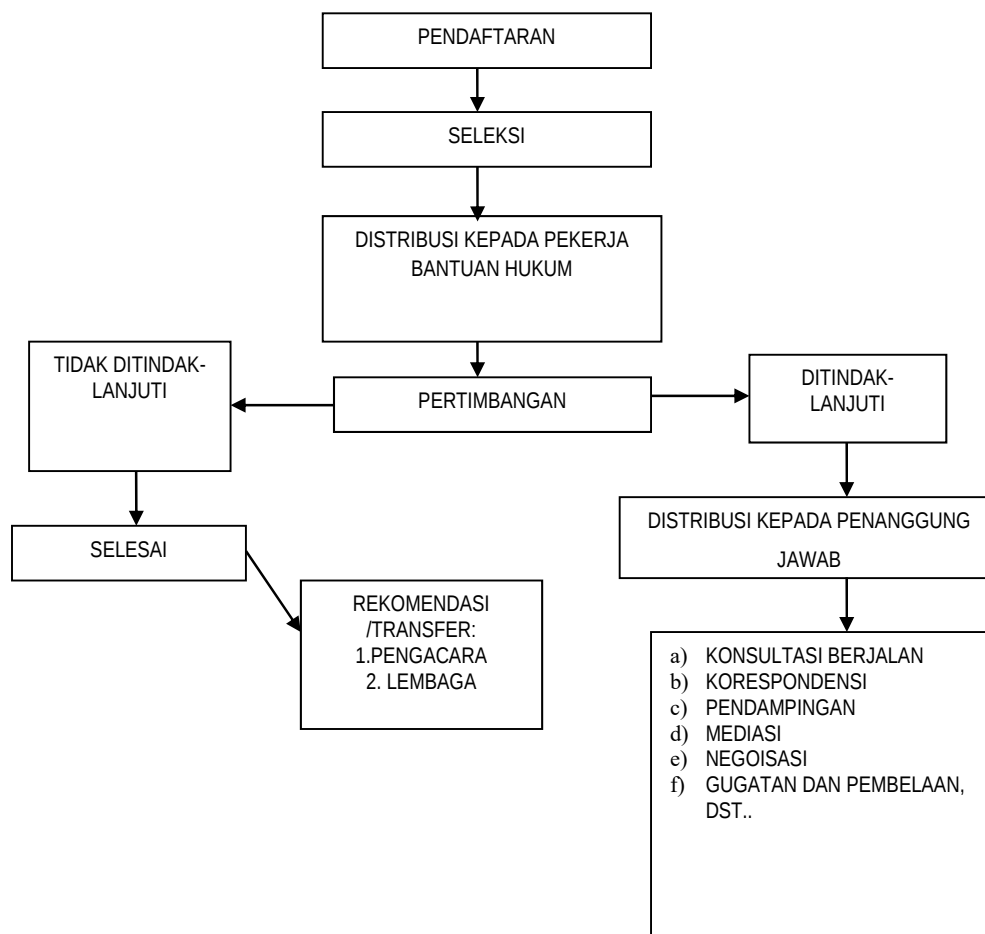
Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum berupa lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum – termasuk di dalamnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Layanan ini berasaskan keadilan; sederhana, cepat, dan biaya ringan; non diskriminatif; transparansi dan akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; serta profesional dan bertanggung jawab. Masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis tetap mendapatkan akses terhadap keadilan.

Fungsi dan tujuan yang dikembangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum antara lain: meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak mereka, yaitu sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya para praktisi muda dengan cara memberikan pelatihan bantuan hukum; mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur bantuan hukum kepada masyarakat; kerja sama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum; mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukan advokasi dan bantuan hukum kedalam satuan kurikulum pendidikan hukum dan HAM (Kusnadi, 2012:84).

Standar bantuan hukum perkara perdata meliputi: *pertama*, penerima bantuan hukum – pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 10 Tahun 2015 – terdiri dari penggugat atau tergugat. *Kedua*, bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat/pemohon(ayat (2)) meliputi: membuat surat kuasa; gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; membuat surat gugatan/surat permohonan; memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan; mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum

pada saat mediasi; mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan; menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Ketiga*, bantuan hukum yang diberikan kepada tergugat/termohon (ayat (3)) meliputi: membuat surat kuasa; gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum; memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi; membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini alur penanganan perkara di Lembaga Bantuan Hukum :



Gambar 1  
Alur Penanganan Perkara

Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis atau pun lisan. Dalam pengajuan permohonan yang dilakukan secara tertulis, didalamnya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemohon harus menyerahkan dokumen mengenai perkara tersebut serta melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon (pasal 14, UU No. 16 Tahun 2011).

Setelah menerima lengkap permohonan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memiliki waktu paling lama tiga hari untuk memberikan jawaban. Apabila permohonan bantuan hukum diterima, bantuan hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus. Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum harus memberikan alasan penolakan (pasal 14, UU No. 16 Tahun 2011) (Tim ILRC, 2012:24).

Kualitas pemberian bantuan hukum menjadi perhatian penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Verifikasi dan akreditasi – pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) PP No. 42 Tahun 2013 – dilakukan terhadap Lembaga Bantuan Hukum untuk menilai kelayakan dalam memberikan bantuan hukum utamanya terhadap masyarakat tidak mampu. Meskipun pemberian bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma, namun kualitas bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu seperti halnya bantuan hukum advokat profesional. Hak-hak kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum terhadap masyarakat tidak mampu harus tetap terpenuhi untuk terwujudnya keadilan.

Untuk menunjang proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, Pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2011 dan PP No. 42 Tahun 2013 memberikan dana bantuan hukum. Pendanaan Bantuan Hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu juga dapat berasal dari hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

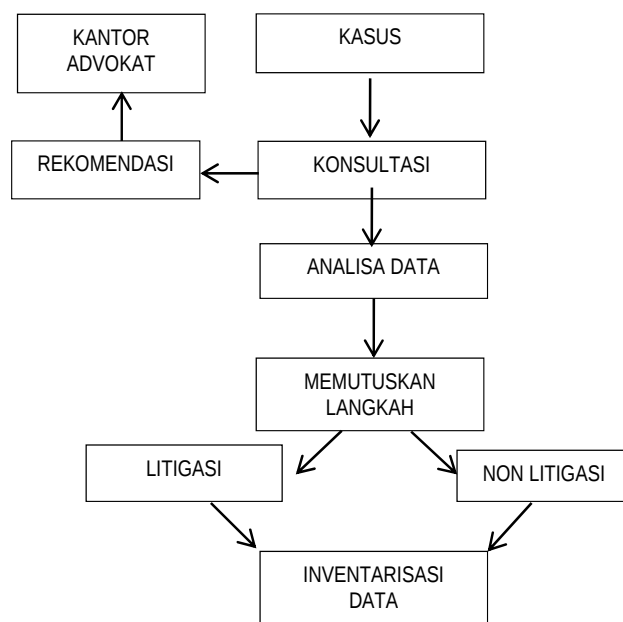
### **Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu**

“Bolone Wong Cilik”, LBH Mega Bintang berfokus pada pemberdayaan dan advokasi masyarakat tidak mampu di Surakarta dan sekitarnya. Terwujudnya sikap sadar hukum dari golongan masyarakat tidak mampu beserta masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Tujuan tersebut dilakukan melalui pelayanan konsultasi dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ke pada masyarakat tidak mampu. Wilayah penanganan perkara yang dilakukan LBH Mega Bintang mencakup se-Eks Karesidenan Surakarta, dengan penanganan kasus perdata meliputi agraria, perburuhan, waris, perceraian, kepailitan, perjanjian, wanprestasi, perdagangan, rumah tangga, serta kasus perdata lainnya.

Setiap orang berhak memperoleh keadilan serta memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. LBH Mega Bintang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kondisi masyarakat Surakarta yang beragam – suku, ras, agama, profesi, dan sebagainya – serta kemampuan ekonomi yang tidak sama, menampakkan kesenjangan di setiap wilayah. Di situlah LBH Mega Bintang berperan memberikan advokasi serta bantuan hukum ke setiap masyarakat tidak mampu dalam upaya mewujudkan keadilan.

Pendanaan di LBH Mega Bintang dilakukan secara mandiri dan dari pemerintah. Selain bantuan dana penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah, hibah serta sedekah yang diberikan oleh kelompok masyarakat tertentu digunakan semaksimal dan sebaik mungkin dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Prosedur yang diterapkan dalam penanganan perkara cukup sederhana. Ini diharapkan supaya tidak mempersulit dan mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan. Paralegal pada LBH Mega Bintang memberikan penjelasan terperinci dan jelas mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Muhammad Arnas, Sekretaris Operasional LBH Mega Bintang, menyatakan bahwa konsultasi sangat penting dilakukan untuk memahami duduk perkara sebelum kemudian dilakukan gelar perkara oleh para advokat dan paralegal lainnya. Apabila dibutuhkan, paralegal dapat melakukan pendampingan hukum dan melakukan mediasi.



Gambar 2  
Mekanisme penanganan kasus hukum di LBH Mega Bintang

Masyarakat tidak mampu dapat mengajukan persyaratan keterangan tidak mampu dari kelurahan atau pejabat setempat untuk mendapat bantuan hukum. Menurut Ali Fachrudin salah satu Direktur LBH Mega Bintang, menyatakan bahwa bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal dapat diberi bantuan hukum dengan syarat pemohon tidak memiliki identitas dan tempat tinggal. LBH Mega Bintang dapat membantu mencari surat keterangan alamat sementara atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang dan harus diketahui oleh lurah/kepala desa domisili tempat pemberi bantuan hukum/Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga LBH Mega Bintang memenuhi landasan konstitusional *Equality before the law*, Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan *Equal treatment*.

Ketentuan pasal 123 HIR menekankan bahwa untuk proses perkara perdata di depan *Raad Van Justice* (Pengadilan Tinggi), para pihak wajib didampingi seorang advokat atau pengacara praktik. LBH Mega Bintang memberi pelayanan mulai penanganann perkara perdata pada tahap awal hingga kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*), mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding pada pengadilan tinggi, kasasi, hingga upaya hukum terakhir (peninjauan kembali). Meskipun masyarakat pencari keadilan tidak memahami prosedur beracara di pengadilan, namun tetap mendapatkan keadilan.

Penanganan kasus hukum yang ditolak oleh LBH Mega Bintang meliputi kasus-kasus hukum pidana yang sifatnya *extra ordinary crime*, seperti pelaku korupsi, pelaku kasus narkoba dan pelaku asusila. Menurut Budhi Kuswanto, Pengacara LBH Mega Bintang, mengemukakan bahwa penolakan kasus hukum dilakukan karena berbeda dengan Visi Misi LBH. Seperti yang tertuang dalam penjelasan panduan Implementasi Bantuan Hukum, kasus hukum dapat ditolak karena beberapa hal. Pemberian Bantuan Hukum memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum dalam jangka paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum. Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus berdasarkan alasan tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; Persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; Dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara; Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan calon Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah. (Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013 : 46)

Verifikasi dan Akreditasi yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan telah dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga/Organisasi BantuanvHukum Kemasyarakatan. Sedangkan Akreditasi dilakukan untuk memberi penilaian dan pengakuan terhadap Lembaga /Organisasi Bantuan Hukum Kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

Kementrian Hukum dan HAM membagi klasifikasi Organisasi Bantuan Hukum menjadi tiga kategori. *Kategori A*, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit satu tahun sebanyak enam puluh kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit tujuh program, jumlah advokat paling sedikit sepuluh orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit sepuluh orang. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal. *Kategori B*, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit satu tahun sebanyak tiga puluh kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit lima program, jumlah advokat paling sedikit lima orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit lima orang. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.

*Kategori C*, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit dalam satu tahun sebanyak sepuluh kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit tiga program, jumlah advokat paling sedikit satu orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit tiga orang. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal. LBH Mega Bintang telah tercatat dan mendapat akreditasi C, pengakreditasiannya ditentukan oleh syarat-syarat yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penanganan perkara perdata wajib memberikan upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Bantuan hukum nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan ini berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan drafting dokumen hukum.

Seluruh advokat yang memberi bantuan hukum telah terdaftar di LBH Mega Bintang sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Para advokat LBH Mega Bintang tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik oleh organisasi advokat serta tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau peraturan internal LBH Mega Bintang. Advokat yang memberikan bantuan hukum di LBH Mega Bintang telah memiliki berita acara sumpah serta terdaftar sebagai anggota pada masing-masing organisasi advokat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa LBH Mega Bintang berusaha untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dengan sebaik mungkin. "Bolone Wong Cilik", bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Ini dilakukan sebagai upaya mencapai supremasi hukum (keadilan) untuk seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

## SIMPULAN

LBH Mega Bintang memberikan bantuan hukum perkara perdata terhadap masyarakat tidak mampu dengan cuma-cuma. Kualitas bantuan hukum perkara perdata yang diberikan layaknya advokat profesional. Bantuan hukum litigasi dilakukan mulai peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum non litigasi di antaranya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan drafting dokumen hukum. Upaya dilakukan hingga masyarakat mendapatkan keadilan. Ini sesuai dengan tujuan LBH Mega Bintang, terwujudnya sikap sadar hukum dari golongan masyarakat tidak mampu beserta masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Bantuan Hukum Kemnukham RI.
- Dwisvimiari, Inge. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3.
- Fulthoni, A.M., Aminah, S., & Sihombing, U.P. 2009. *Mengelola Legal Clinic*: ILRC. Jakarta.
- Kusnadi, D. 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Panggabean, H.P. 2011. *Buku Ajar Klinis Hukum dalam Sistem Hukum dan Peradilan*. Panggabean. Bandung: P.T Alumni.
- Patra, A. Zen, M. & Hutagalung, D. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI & PSHK.
- Patra, A. Zen, M. & Hutagalung, D. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI & PSHK,.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Sihombing, U. P. 2012. *Bantuan Hukum adalah Hak Kita*. Jakarta. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Tim ILRC. *Bantuan Hukum adalah Hak Kita*. Jakarta: ILRC, Mei 2012
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.